



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2025/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malomba, 15 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Rano Karno, S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor pada RKN & Associates Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia beralamat di Jln. Wolter Munginsidi No.107 Kel. Nalu Kec. Baolan. Kab. Tolitoli, dengan alamat elektronik email *anasrano250@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 89/P/SK/HK.03.4/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palasa, tanggal 23 Oktober 1992 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 186/Pdt.G/2025/PA.Tli tanggal 13 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2017 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-083/KUA.22.09.10/PW.01/04/2025 Tanggal 28 April 2025
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon di desa palasa tanki. kemudian pindah di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan terakhir tinggal di alamat tersebut
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Februari Tahun 2019 karna karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Bahwa Termohon tidak mau menerima nasehat pemohon
 - b. Bahwa Termohon selalu berbeda pendapat Kepada Pemohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran
 - c. Bahwa termohon telah memiliki laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir Bulan Mei Tahun 2020, karna Pemohon sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 Tahun terhitung sejak pemohon meninggalkan termohon pada bulan Mei Tahun 2020,
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan agama Tolitoli;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon *in persona* diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Rano Karno, S.H. datang menghadap

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 186/Pdt.G/2025/PA.Tli tanggal 13 Juni 2025, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2025 diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2025 diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Palasa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

- a. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Palasa Tanki, Kabupaten Parigi, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir dialamat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2019;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih keuangan di atas kemampuan Pemohon untuk menyanggupinya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri sebanyak 5 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

b. **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Palasa Tanki, Kabupaten Parigi, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dikediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan merupakan tempat tinggal bersama yang terakhir dialamat tersebut;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri sebanyak 4 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2025, Pemohon telah memberi kuasa kepada Rano Karno, S.H., Advokat berkantor RKN & Associates Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia beralamat di Jln. Wolter Munginsidi No.107 Kel. Nalu Kec. Baolan. Kab. Tolitoli, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 89/P/SK/HK.03.4/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, meski demikian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli dengan alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya dan dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara *a quo* perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah bermeterai cukup dan dinazegelan, sehingga bukti tersebut dapat diperiksa sebagai bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar sebagaimana dalam permohonannya dan antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh kondisi ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang mencukupi keperluan sehari-hari rumah tangga pada akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah berjalan selama 5 (lima) tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, meskipun pihak keluarga telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
5. Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tii
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I., M.H.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Firdiansyah Hidayatullah, S.H. dan Arif Rahman Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Besse Nurmiati, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firdiansyah Hidayatullah, S.H.

Ali Akbarul Falah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Arif Rahman Hakim, S.H.

Panitera,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 36.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 186/Pdt.G/2025/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)